

Peran Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan melalui *Restorative Justice*

Author:

Aulia Rahman Hakim
Hasibuan¹
Egi Bastanta
Brahmana²
Agung Herqutanto³

Affiliation:

Universitas
Pembangunan Panca
Budi^{1,2,3}

Corresponding email

(auliahakim@dosen.pancabudi.ac.id)
(egibasbtanta@gmail.com)

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji peran strategis Penuntut Umum dalam penerapan *restorative justice* pada perkara pidana ringan pasca terbitnya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Menggunakan metode yuridis normatif dengan studi pustaka dan observasi, penelitian ini menemukan bahwa Penuntut Umum berperan tidak hanya sebagai pelaksana penuntutan, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, dan pengawas kesepakatan damai. Meskipun telah diatur normatif, implementasi di lapangan masih terkendala paradigma retributif, perbedaan pemahaman antar aparat, serta lemahnya mekanisme monitoring. Rekomendasi meliputi standarisasi interpretasi, pelatihan berkelanjutan, dan penguatan sistem pengawasan serta dokumentasi, guna mewujudkan keadilan yang lebih substantif, efisien, dan humanis.

Kata kunci : Penuntut Umum, Pidana Ringan, Keadilan restoratif

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia, sejatinya sedang berupaya mengoptimalkan formatnya guna menggapai keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Namun, paradigma konvensional yang dominan saat ini cenderung bersifat retributif, berfokus utama pada pembalasan dan penjatuhan sanksi pidana. Pendekatan ini kerap kali menimbulkan permasalahan turunan, termasuk overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan stigmatisasi yang melekat pada pelaku pasca-menjalani hukuman (Cameron & Maskur, 2024). Keadilan restoratif (*restorative justice*) muncul sebagai sebuah alternatif yang menjanjikan, menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Konsep *restorative justice* secara fundamental bergeser dari "siapa yang salah dan hukuman apa yang pantas" menjadi "kerugian apa yang terjadi dan bagaimana memperbaikinya". Pendekatan ini mengakui bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga merusak hubungan sosial dan personal. Menurut (Nuroini, 2024) menyebutkan bahwa penerapan *restorative justice*, terutama pada kasus-kasus pidana ringan, dapat mengurangi beban kerja aparat penegak hukum sekaligus memberikan dampak positif pada proses pemulihan korban dan reintegrasi pelaku ke masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat keadilan yang mengedepankan musyawarah mufakat dan rekonsiliasi daripada penghukuman semata.

Dalam hukum pidana di Indonesia, penerapan *restorative justice* telah diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adanya dasar hukum ini menunjukkan komitmen negara untuk mengintegrasikan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan persepsi dan pemahaman para penegak hukum, termasuk Penuntut Umum,

terhadap esensi dan urgensi *restorative justice*. Sebagaimana dijelaskan oleh (Wulandari, 2021) bahwa masih terdapat keraguan di kalangan aparat terkait dengan parameter keberhasilan dan batasan penerapan *restorative justice*.

Peran Penuntut Umum menjadi sangat krusial dalam keberhasilan implementasi *restorative justice*, khususnya dalam penyelesaian perkara pidana ringan. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan, Penuntut Umum berada di garda terdepan dalam menentukan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur restoratif atau harus dilanjutkan ke persidangan (Ginting et al., 2023). Menurut (Su'udi & Afandi, 2023), kebijakan diskresi penuntutan yang dimiliki oleh Penuntut Umum merupakan kunci dalam memfilter perkara-perkara pidana ringan yang lebih tepat diselesaikan di luar pengadilan, sehingga proses hukum menjadi lebih efisien dan efektif.

Oleh sebab itu, penyelesaian perkara pidana ringan melalui *restorative justice* memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai permasalahan yang kerap timbul dalam sistem peradilan pidana konvensional. Data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa sebagian besar penghuni lapas adalah narapidana kasus pidana ringan. Dengan menerapkan *restorative justice*, diharapkan angka ini dapat ditekan, agar mengurangi biaya operasional negara dan mencegah efek kriminogenik akibat pergaulan di dalam lapas. Meskipun demikian, peran aktif Penuntut Umum dalam memfasilitasi proses *restorative justice* tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi yang menjadi inti *restorative justice* tetap terjaga. Penuntut Umum harus mampu bertindak sebagai fasilitator yang imparial, memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai merupakan hasil musyawarah murni dari para pihak, bukan karena paksaan atau tekanan. Selain itu, resistensi terhadap perubahan paradigma dari retributif ke restoratif masih menjadi hambatan. Sebagian penegak hukum mungkin masih berpandangan bahwa setiap tindak pidana harus diselesaikan melalui proses litigasi di pengadilan untuk mencapai efek jera. Pandangan ini, sebagaimana diungkapkan oleh (Sirande et al., 2021), seringkali mengabaikan aspek pemulihan dan rekonsiliasi yang menjadi tujuan utama *restorative justice*. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan bagi seluruh komponen sistem peradilan pidana mengenai manfaat dan urgensi pendekatan restoratif. Melalui identifikasi perkara pidana ringan yang memenuhi syarat untuk diselesaikan secara restoratif juga merupakan tugas penting bagi Penuntut Umum. Kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, seperti nilai kerugian yang tidak terlalu besar, tidak adanya pengulangan tindak pidana, dan kesediaan para pihak untuk berdamai, harus menjadi pedoman. Namun, dalam praktiknya, interpretasi terhadap kriteria ini bisa bervariasi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan *restorative justice*.

Pentingnya peran Penuntut Umum dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses *restorative justice* tidak dapat diabaikan. Jika masyarakat melihat bahwa penyelesaian perkara pidana ringan secara restoratif dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memberikan keadilan bagi semua pihak, maka dukungan terhadap pendekatan ini akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika ada kesan bahwa *restorative justice* hanya menjadi celah untuk menghindari proses hukum, maka hal tersebut akan merusak kredibilitas sistem peradilan secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan secara mendalam mengkaji peran Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara pidana ringan melalui keadilan restoratif. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana Penuntut Umum mengimplementasikan kewenangan dan diskresinya dalam memfasilitasi proses *restorative justice*, yang akan diidentifikasi melalui studi pustaka komprehensif terhadap regulasi, teori, dan hasil penelitian

terdahulu, serta pengamatan terhadap dokumen dan praktik yang terekam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Penuntut Umum dalam menjalankan perannya. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk merumuskan model ideal peran Penuntut Umum dalam mencapai keadilan substantif melalui pendekatan restoratif untuk perkara pidana ringan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan humanis di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris, tetapi dengan penyesuaian pada teknik pengumpulan data yang hanya berfokus pada studi pustaka dan pengamatan (observasi). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji kerangka hukum dan regulasi (melalui studi pustaka) serta praktik di lapangan secara tidak langsung melalui pengamatan yang terarah. Sebagaimana dijelaskan (Marzuki, 2021), pendekatan sosio-legal tetap relevan meskipun tanpa wawancara langsung, asalkan data observasi dan dokumen mampu memberikan gambaran yang memadai mengenai fenomena hukum yang diteliti.

HASIL

Dalam realisasinya, pelaksanaan kesepakatan damai belum memiliki mekanisme kontrol yang kuat. Menurut (Mubarok & Yulianti, 2023) menunjukkan bahwa absennya sistem monitoring berisiko menurunkan tingkat kepatuhan pelaku dan memperlemah pemulihan korban. Oleh karena itu, dibutuhkan struktur pengawasan formal yang memungkinkan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan hasil musyawarah. Rekomendasi selanjutnya adalah pengembangan sistem dokumentasi dan database nasional terkait kasus-kasus yang diselesaikan secara restoratif. Hal ini telah diusulkan oleh (Fadillah et al., 2023) sebagai bagian dari agenda transparansi, akuntabilitas, dan pembelajaran hukum pidana progresif. Dalam hal ini, (Oktobrian et al., 2023) menekankan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat agar mereka tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek aktif dalam pencapaian keadilan yang partisipatif.

PEMBAHASAN

Landasan Normatif Peran Penuntut Umum dalam Keadilan Restoratif

Kewenangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara fundamental diatur dalam Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja 15/2020). Regulasi ini menjadi payung hukum utama yang secara eksplisit memberikan legitimasi dan prosedur bagi Penuntut Umum dalam menerapkan diskresi penuntutan melalui pendekatan restoratif. Sebelum adanya Perja ini, diskresi penuntutan lebih bersifat umum dan tidak terstruktur secara spesifik untuk tujuan restoratif, meskipun semangatnya telah ada dalam sistem peradilan pidana anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Menurut ((Fadillah et al., 2023) pengamatan terhadap isi Perja 15/2020 menunjukkan bahwa Penuntut Umum memiliki peran sentral sebagai *gatekeeper* yang menentukan apakah suatu perkara pidana ringan layak untuk diselesaikan secara restoratif. Pasal-pasal dalam Perja tersebut secara rinci menetapkan syarat-syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Kerugian korban tidak lebih dari Rp2.500.000,00. Batasan ini mengindikasikan fokus Perja pada kasus-kasus dengan dampak finansial yang relatif kecil, yang seringkali menjadi beban tidak proporsional bagi sistem peradilan konvensional.
2. Tindak pidana baru pertama kali dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Syarat ini menekankan prinsip non-residivisme, memastikan bahwa restorative justice diterapkan pada pelaku yang berpotensi untuk rehabilitasi dan tidak memiliki riwayat kejahatan berulang.
3. Adanya kesepakatan damai antara korban dan tersangka/terdakwa. Ini merupakan inti dari restorative justice, menunjukkan bahwa proses penyelesaian didasarkan pada konsensus dan kesediaan para pihak untuk memulihkan hubungan.
4. Tindak pidana diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 2 (dua) tahun. Kriteria ini memperjelas kategori perkara pidana ringan yang dapat diakomodasi.

Secara normatif, Perja 15/2020 mengubah paradigma Penuntut Umum dari sekadar "penuntut" menjadi fasilitator dan mediator keadilan. Kewenangan diskresi yang diberikan bukan lagi hanya tentang "menuntut atau tidak menuntut", tetapi juga tentang "bagaimana menyelesaikan perkara agar tercapai keadilan yang paling optimal bagi semua pihak". Hal ini sejalan dengan teori keadilan substantif yang menekankan pada pencapaian hasil yang adil dan memulihkan, bukan hanya kepatuhan pada prosedur formal.

Implementasi Peran Penuntut Umum

Pengamatan terhadap praktik (melalui dokumen kasus yang terekam atau informasi publik) dan analisis literatur terkait implementasi Perja 15/2020 menunjukkan variasi dalam pelaksanaannya, namun dengan pola umum yang dapat diidentifikasi:

1. Tahap Identifikasi dan Verifikasi Perkara

Pada tahap awal, peran Penuntut Umum sangat krusial dalam mengidentifikasi perkara pidana ringan yang berpotensi diselesaikan secara restoratif. Data dari berbagai sumber (misalnya, laporan tahunan Kejaksaan atau artikel jurnal yang mengutip data tersebut) menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah perkara yang dihentikan penuntutannya melalui restorative justice sejak Perja 15/2020 diterbitkan. Ini mengindikasikan adanya komitmen awal untuk menerapkan regulasi ini.

Namun, pengamatan terhadap studi yang dilakukan oleh (Fikarudin & Ermania Widjajanti, 2025) mengungkap bahwa penerapan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 di berbagai Kejaksaan Negeri menunjukkan adanya ketidakkonsistenan, khususnya dalam menafsirkan batasan kerugian materiel dan penentuan status non-residivis pelaku. Selain itu, kepatuhan terhadap mekanisme verifikasi, seperti pengecekan riwayat pelaku dan komunikasi yang efektif dengan penyidik, juga dinilai sebagai tolok ukur profesionalisme penanganan oleh Penuntut Umum.

2. Tahap Fasilitasi Musyawarah

Inti dari peran Penuntut Umum dalam *restorative justice* adalah sebagai fasilitator pertemuan antara korban, pelaku, keluarga, dan perwakilan komunitas. Melalui analisis dokumen seperti Berita Acara Kesepakatan Damai atau laporan fasilitasi, terlihat bahwa Penuntut Umum berperan aktif dalam:

- Menciptakan Ruang Aman: Membangun suasana yang kondusif bagi dialog terbuka dan jujur antara para pihak.
- Mengarahkan Diskusi: Memandu proses diskusi untuk mengidentifikasi kerugian yang timbul, kebutuhan korban, dan tanggung jawab pelaku.
- Membantu Merumuskan Kesepakatan: Memfasilitasi negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, meliputi ganti rugi, permintaan maaf, atau bentuk reparasi lainnya.
- Memastikan Prinsip Sukarela: Memastikan bahwa kesepakatan dicapai secara sukarela dan tanpa paksaan, sesuai dengan prinsip partisipasi dalam restorative justice (Zehr, 2015).

Keterampilan komunikasi dan mediasi Penuntut Umum sangat menentukan keberhasilan tahap ini. Dokumen menunjukkan bahwa kesepakatan yang komprehensif dan rinci cenderung lebih berhasil dalam memulihkan hubungan dibandingkan kesepakatan yang bersifat formalitas semata.

3. Tahap Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

Setelah kesepakatan tercapai dan disepakati, Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif.

Aspek pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari peran Penuntut Umum. Meskipun Perja tidak secara rinci mengatur mekanisme pengawasan paska-kesepakatan, studi pustaka (Yasa et al., 2023) dan (Fadillah et al., 2023) menunjukkan bahwa keberhasilan jangka panjang restorative justice sangat bergantung pada kepatuhan pelaku terhadap kesepakatan dan pemulihan kepercayaan korban. Penuntut Umum, dalam hal ini, memiliki peran moral dan administratif untuk memonitor pelaksanaan kesepakatan, meskipun mekanismenya perlu diperkuat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Penuntut Umum

Implementasi peran Penuntut Umum dalam restorative justice tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat:

A. Faktor Pendukung

- Adanya Payung Hukum yang Jelas: Perja 15/2020 memberikan kepastian hukum dan legitimasi bagi Penuntut Umum untuk menerapkan restorative justice, mengurangi keraguan hukum yang mungkin timbul sebelumnya.
- Dukungan Pimpinan: Komitmen pimpinan Kejaksaan di berbagai tingkatan untuk mendorong penerapan restorative justice secara konsisten.
- Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan: Adanya pelatihan dan sosialisasi mengenai restorative justice bagi Penuntut Umum telah meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka.
- Kesadaran Masyarakat: Peningkatan kesadaran masyarakat akan manfaat restorative justice turut mendukung partisipasi korban dan pelaku dalam proses musyawarah.

B. Faktor Penghambat

- Pergeseran Paradigma Kultural: Resistensi terhadap perubahan dari paradigma retributif ke restoratif masih menjadi tantangan di kalangan sebagian Penuntut Umum yang terbiasa dengan pendekatan formalistik. Studi oleh (Dawansa & Iriyanto, 2023) menunjukkan bahwa pandangan lama masih kuat.

- Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan waktu, tenaga, dan anggaran dapat menjadi kendala dalam memfasilitasi setiap kasus secara optimal, terutama di wilayah dengan jumlah perkara yang tinggi.
- Kualitas Fasilitasi: Keterampilan mediasi dan negosiasi yang bervariasi di antara Penuntut Umum dapat mempengaruhi kualitas dan keberhasilan kesepakatan yang dicapai.
- Kurangnya Mekanisme Pengawasan Paska-Kesepakatan: Ketiadaan mekanisme yang jelas dan sistematis untuk memantau pelaksanaan kesepakatan dapat mengurangi efektivitas jangka panjang restorative justice.
- Persepsi Publik: Jika proses restorative justice tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel, dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat seolah-olah restorative justice adalah cara untuk "meloloskan" pelaku dari jeratan hukum (Oktobrian et al., 2023).

Model Ideal Peran Penuntut Umum dalam Keadilan Restoratif

Berdasarkan analisis di atas, model ideal peran Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara pidana ringan melalui keadilan restoratif adalah sebagai berikut:

1. Penuntut Umum sebagai Katalis Keadilan: Bukan hanya pelaksana hukum, tetapi juga agen perubahan yang proaktif dalam mencari solusi keadilan yang substantif dan memulihkan. Ini memerlukan inisiatif untuk mengidentifikasi dan memfasilitasi perkara restoratif.
2. Fasilitator Mediasi yang Berkompeten: Penuntut Umum harus memiliki keterampilan mediasi dan negosiasi yang mumpuni, mampu menciptakan lingkungan yang netral, empati, dan adil bagi semua pihak untuk mencapai kesepakatan sukarela. Pelatihan berkelanjutan dalam bidang ini sangat esensial.
3. Penegak Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas: Setiap tahapan proses restorative justice, mulai dari identifikasi hingga pengawasan kesepakatan, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, didokumentasikan dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
4. Penghubung antara Sistem Formal dan Komunitas: Penuntut Umum harus mampu menjembatani celah antara sistem peradilan formal dengan nilai-nilai dan mekanisme penyelesaian konflik yang berlaku di masyarakat, termasuk melibatkan tokoh masyarakat atau adat jika relevan.
5. Evaluator dan Pembelajar Berkelanjutan: Secara rutin mengevaluasi efektivitas penerapan restorative justice, mengidentifikasi kelemahan, dan mengadopsi praktik terbaik dari pengalaman lain atau studi komparatif untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan keadilan.

Model ini menekankan bahwa peran Penuntut Umum melampaui dimensi yuridis formal, masuk ke dalam ranah sosiologis dan psikologis pemulihan hubungan sosial.

Rekomendasi Mengoptimalkan Peran Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Guna mengoptimalkan peran Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara pidana ringan melalui pendekatan *restorative justice*, diperlukan serangkaian strategi konkret dan terukur. Salah satu upaya yang mendesak adalah standardisasi pedoman implementasi. Seperti yang dijelaskan oleh (Fikarudin & Ermania Widjajanti, 2025), interpretasi terhadap syarat-syarat seperti nilai kerugian, kesepakatan damai, dan non-residivisme masih bervariasi antar Kejaksaan Negeri, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, pedoman yang seragam sangat dibutuhkan untuk memastikan penerapan yang konsisten dan akuntabel di seluruh wilayah hukum.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci. Dalam (Yasa et al., 2023) menegaskan pentingnya pembekalan Penuntut Umum dengan keterampilan komunikasi, mediasi, dan pemahaman mendalam mengenai filosofi keadilan restoratif agar mereka mampu menjalankan peran fasilitator secara optimal. Hal ini sejalan dengan pandangan (Hafizah & Fitriasih, 2022) yang mendorong pelatihan berkelanjutan sebagai langkah strategis dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan restoratif di lapangan.

KESIMPULAN

Penuntut Umum memiliki peran strategis dalam penerapan keadilan restoratif untuk perkara pidana ringan. Melalui kewenangannya, Penuntut Umum tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan, tetapi juga menjadi mediator dalam menyelesaikan perkara secara damai. Pendekatan ini terbukti lebih efisien, mengurangi beban pengadilan, dan mendorong pemulihan bagi para pihak. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksamaan pemahaman dan belum optimalnya mekanisme pengawasan.

SARAN

Saran yang dapat diberikan adalah diperlukan penyusunan pedoman teknis yang lebih terstandar, pelatihan khusus bagi Penuntut Umum, serta penguatan sistem pengawasan pasca-kesepakatan. Selain itu, dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap mekanisme keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiesta, I. D. I. (2021). Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 2(2), 143. <https://doi.org/10.19184/ijl.v2i2.25842>
- Cameron, C., & Maskur, M. A. (2024). Modification Of Prison Sanctions As An Effort To Overcome Over Capacity In Prisons In Indonesia : Upaya Mengatasi Overkapasitas Dalam Lapas Di Indonesia. *Annual Review of Legal Studies*, 1(3), 741–766.
- Dawansa, R., & Iriyanto, E. (2023). Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Unissula*, 39(1), 12–30. <https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.26675>
- Fadillah, M. H., Nurkhotijah, S., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian pada Kejaksaan Negeri Karimun). *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 465–475. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1394>
- Fikarudin, W., & Ermania Widjajanti. (2025). Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 298–310. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1010>
- Ginting, R. B., Ediwarman, Yunara, E., & Marlina. (2023). Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(10), 789–806.
- Hafizah, H., & Fitriasih, S. (2022). Urgensi Penyelesaian Dugaan Kesalahan Medis Melalui Restorative Justice. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 205–223. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4884>

- Hasanah, U., & Aulia, T. (2024). Studi Komparasi: Restorative Justice Indonesia dan Belanda Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Sapientia Et Virtus*, 9(2), 415–429. <https://doi.org/10.37477/sev.v9i2.504>
- Hijriyanti, M. (2022). *Pelaksanaan Diversi Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Tanjungpinang*. Universitas Islam Riau.
- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 1035–1050. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris (Socio-legal Research)*. Prenada Media.
- Moleong, L. J. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rosda*.
- Mubarok, H., & Yulianti, Y. (2023). Peluang dan Tantangan Era Baru Sistem Pemidanaan Indonesia. *Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System*, 1(1), 46–54. <https://doi.org/10.61682/restorative.v1i1.6>
- Nuroini, I. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5(1), 1–23.
- Oktobrian, D., Hendriana, R., Basworo, H., Oktaviani, Fadhilah, A. R., & Ningrum, I. J. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Restorative Justice. *Ittihad*, 14(26), 44–57.
- Priambada, B. S. (2024). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dengan Pendekatan Restoratif. *JPDSH Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 3(10), 861–872. <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH>
- Sirande, E., Mirzana, H. A., & Muin, A. M. (2021). Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Justice. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5(4), 570–589.
- Su'udi, M., & Afandi. (2023). *Diskresi Jaksa dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Universitas Brawijaya.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wibowo, R. H. (2021). Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 146–157. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.146-157>
- Wulandari, C. (2021). Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 233–249. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>
- Yasa, K. P., Yulartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2023). Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Di Kejaksaan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 135–145. <https://doi.org/10.23887/jih.v3i3.2608>
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice (Revised and Updated ed.)*. Good Books.